

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh penyelenggara Negara dan Masyarakat ditingkat pusat dan daerah. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sendiri memiliki tujuan untuk memastikan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada Pasal 2 Ayat (4) lebih jelas menjelaskan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memiliki tujuan untuk : dukungan koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya intregrasi dan sinkronisasi antar fungsi pemerintah pusat dan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.¹

Indonesia sebagai Negara Hukum yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya, salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan

¹ Revan Herdiawan, *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*, Melalui: <https://bappeda.kepahiangkab.go.id/sistem-perencanaan-pembangunan-nasional-sppn>. Diakses pada tanggal 07 Agustus 2023, pukul 14.04 WIB.

tersebut adalah melalui Pembangunan. Pembangunan Hukum Nasional harus dimaknai dalam rangka mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan Nasional sendiri harus dipahami sebagai usaha pemerintah dalam menjalankan amanat yang terkandung dalam suatu konstitusi, yakni berupa kesejahteraan rakyat.² Pembangunan Nasional sendiri diarahkan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan lahir batin. Termasuk terpenuhinya rasa aman, nyaman, tentram, dan rasa keadilan.

Didalam tahap pembangunan nasional disegala bidang ini merangsang pula timbulnya perubahan nilai sosial budaya. Setiap saat manusia akan selalu dihadapkan dengan berbagai bentuk tingkah laku dari masing-masing individu baik kearah positif ataupun negatif. Perkembangan populasi masyarakat dan pesatnya teknologi pada masa ini juga tidak menutupi kemungkinan akan berkurang suatu tindak kejahatan. Dengan adanya arus modernisasi dan pengaruh budaya dari berbagai bentuk, kejahatan akan selalu ditemukan dengan berbagai macam bentuk. Bagi para ahli, kategori umum yang sering digunakan terhadap hal itu adalah kejahatan alam dan kejahatan moral.³

Kejahatan merupakan perbuatan atau tingkah laku yang merugikan si penderitakorban, juga sangat merugikan kehidupan masyarakat berupa

² Yessi Anggraini, "Perbandingan Perencanaan Pembangunan Nasional Sebelum Dan Sesudah Amendemen Undang-Undang Dasar 1945," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 9 No. 1, Januari-Maret 2015, hlm. 74-88.

³ Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 1.

hilangnya keseimbangan, rasa ketentraman, dan ketertiban. Menurut sudut pandang masyarakat, kejahatan merupakan setiap perbuatan yang melanggar norma-norma kehidupan yang berlaku didalam masyarakat atau adat istiadat setempat. Pada saat inilah kehidupan bermasyarakatpun masih banyak ditemui segala tingkah laku yang menjurus kepada tindak kejahatan yang dilakukan dari mulai kalangan dewasa hingga anak-anak.

Salah satu tindak kejahatan yang masih terjadi hingga saat ini didalam kehidupan bermasyarakat salah satunya adalah pembunuhan, baik yang dilakukan dengan cara disengaja, atau dilakukan dengan adanya rencana terlebih dulu. Pembunuhan sendiri memiliki arti menghilangkan nyawa orang lain dengan cara melawan hukum dan menimbulkan kerugian terhadap pihak lain. Didalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana pada Pasal 338 KUHP yang berisikan tentang Pembunuhan dengan sengaja, menjelaskan sebagai berikut : “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain atau membunuh, setelah dilakukan adanya perencanaan terlebih dahulu mengenai waktu dan metode apa yang akan digunakan untuk memastikan keberhasilan pembunuhan tersebut atau untuk menghindari penangkapan.⁴ Tindak pidana pembunuhan berencana diatur didalam Pasal 340 KUHP yang menyatakan sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana

⁴ H.A.K Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung : 1989. Hlm. 56

(*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Adapun unsur-unsur pembunuhan berencana seperti yang dimaksudkan dari Pasal 340 KUHP adalah sebagai berikut:⁵

1. Barang siapa, adalah suatu subjek hukum dimana subjek hukum yang dapat dimintai suatu pertanggung jawaban menurut hukum pidana adalah *Naturlijk Person*, yaitu manusia.
2. Sengaja, adalah tindakan pelaku yang memiliki kehendak untuk menimbulkan suatu akibat tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan yang didorong oleh pemenuhan nafsu.
3. Dengan rencana terlebih dahulu, artinya terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu baru diikuti dengan tindakannya.

Dilihat dari bentuk pidana yang akan dijatuhkan berupa maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama dua puluh tahun, membuat pembunuhan berencana menjadi suatu tindak pidana yang paling berat.⁶ Pembunuhan berencana merupakan suatu bentuk perlakuan buruk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Korban tidak mendapatkan hak dasarnya sebagai manusia untuk memiliki kehidupan yang semestinya, hak atas kehidupan yang layak, dan hak untuk mensejahterakan kehidupannya seperti yang telah diatur didalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 9 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta : 2002. Hlm. 62

⁶ Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta : 2001. Hlm. 81

Fenomena terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana masih sering dijumpai hingga saat ini didalam kehidupan bermasyarakat. Pada kasus pembunuhan, terdapat dua faktor yang mempengaruhi seseorang individu untuk melakukan tindakan pembunuhan tersebut. Pada faktor internal, berhubungan dengan adanya perilaku kepribadian individu tersebut seperti perasaan *oversensitive*, dan *impulsive* dalam melakukan suatu hal. Sedangkan pada faktor eksternal, alasan yang bisa menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan kriminal adalah lingkungan pergaulan yang salah yang dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku suatu individu, kurangnya ilmu pendidikan, dan lemahnya keimanan terhadap agama, serta faktor penyebab lainnya seperti rendahnya angka perekonomian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AIPTU Dani Wahyudin, S.H., yang merupakan salah satu anggota kepolisian di POLDA Jabar, mengungkapkan jika faktor utama terjadinya pembunuhan berencana adalah adanya perasaan dendam pribadi dan yang mendukung perbuatan tersebut adalah kurangnya perekonomian. Beliau menjelaskan, hubungan sesama antar manusia tidak selalu terjalin dengan baik dan harmonis sehingga akan selalu ada alasan yang bisa dijadikan seseorang untuk melakukan tindak pidana kejahatan seperti pembunuhan.⁷

⁷ Hasil Wawancara Pribadi Penulis dengan AIPTU Dani Wahyudin, S.H., Anggota Unit III Subdit IV Ditreskrimum POLDA Jabar, pada Hari Rabu 25 Januari 2023, Pukul 09.55 WIB

Data yang dilansir adalah data yang tertera pada pengungkapan kasus Pembunuhan biasa dan Pembunuhan Berencana di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat pada Periode Tahun 2020 – 2022.

Tabel 1. 1 Jumlah Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Periode Tahun 2020 –2022

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Jenis Kasus
1	2020	14	Pembunuhan Biasa
2	2021	19	Pembunuhan Biasa
3	2022	12	Pembunuhan Biasa

Sumber : Direktorat Reserse Kriminal Umum POLDA Jabar.

Sedangkan untuk kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Wilayah Hukum POLDA Jabar, jumlah kasus yang terjadi dalam periode Tahun 2020 – 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 2 Jumlah Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Periode Tahun 2020-2022

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Jenis Kasus
1	2020	3	Pembunuhan Berencana
2	2021	1	Pembunuhan Berencana
3	2022	1	Pembunuhan Berencana

Sumber : Direktorat Reserse Kriminal Umum POLDA Jabar.

Pada kasus yang terjadi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, berdasarkan putusan PN. Bale Bandung Nomor 413/Pid.B/2020/Pn.Blb, seorang terdakwa yang berinisial LT berusia 25 Tahun

bersama dengan terdakwa lainnya yaitu RM, yang masih berusia 18 Tahun terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap korban dengan alasan faktor perekonomian berupa hutang piutang. Terdakwa LT diketahui memiliki hutang terhadap korban sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), terdakwa merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban karena tidak bisa melunasi hutang tersebut dan beranggapan jika terdakwa membunuh korban, maka terdakwa tidak perlu untuk melunasi hutangnya lagi. Dalam kasus ini, terdakwa LT pun meminta bantuan kepada terdakwa RM untuk melancarkan niatnya, LT memberikan iming-iming kepada RM, jika terdakwa membantu menjalankan rencana pembunuhan terhadap korban, RM akan diberikan sebuah sepeda motor dan kebutuhan hidup RM akan dipenuhi oleh LT. Terdakwa RM pun yang pada saat itu sedang kesulitan perekonomian akhirnya menyetujui untuk ikut andil dalam melakukan pembunuhan berencana terhadap korban tersebut.

Tindakan kriminal seperti pembunuhan yang dilakukan dengan secara spontan atau sengaja, ataupun dilakukan dengan adanya rencana terlebih dahulu harus mampu dihentikan demi menjamin ketentraman serta rasa aman dan nyaman didalam kehidupan bermasyarakat. Pencegahan dan perlindungan terhadap sesama manusia supaya terhindar dari segala ancaman dan tindak kejahatan berupa pembunuhan harus dilakukan oleh semua pihak, tidak hanya aparat penegak hukum, melainkan juga orang-orang yang disekitar yang saling berinteraksi satu sama lain.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA. (Studi Kasus Putusan PN. Bale Bandung Nomor 413/Pid.B/2020/Pn.Blb).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan uraian yang dipaparkan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dibahas dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana motif tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan PN. Bale Bandung No. 413/Pid.B/2020/Pn.Blb ditinjau dari aspek kriminologi?
2. Apa saja yang menjadi kendala-kendala hukum dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan berencana?
3. Bagaimana upaya-upaya penanggulangan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana ditinjau dari aspek kriminologi?

C. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang dan beberapa pokok masalah diatas, penelitian ini dilakukan dengan adanya tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa motif terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana pada Putusan PN. Bale Bandung No. 413/Pid.B/2020/Pn.Blb.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala-kendala hukum dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan berencana.

3. Untuk mengetahui upaya penanggulangan hukum tindak pidana pembunuhan berencana ditinjau dari sisi kriminologi.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian – kajian dalam rangka pengembangan Ilmu Hukum Pidana pada umumnya, serta dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa/i yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut khususnya kajian Hukum Pidana mengenai Kriminologi yang terkait dengan tindak pidana pembunuhan berencana.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat membantu dalam memecahkan permasalahan terkait dengan tindak pidana pembunuhan berencana.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan wawasan kepada masyarakat dalam mengantisipasi terjadinya pembunuhan berencana baik terhadap diri sendiri maupun orang lain dilingkungan kehidupan bermasyarakat.
- c. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pengetahuan bagi aparat hukum khususnya di Kepolisian Daerah Jawa Barat untuk lebih

meningkatkan kinerja dalam melakukan pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana pembunuhan berencana.

3. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana telah tercantum dalam Penjelasan Undang – Undang Dasar 1945 pada Pasal 1 Ayat 3 yang menyatakan sebagai berikut, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam Konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah Hukum. Gagasan negara hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu system yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata suprastruktur dan infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi, dan social yang tertib dan teratur.

Hans Kelsen dengan Teori Keadilan nya menjelaskan bahwa keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya merupakan usaha untuk mencari kebenaran untuk bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi, dan keadilan toleransi.⁸

Pada hakikatnya, setiap warga Negara wajib untuk menjunjung dan mematuhi segala bentuk peraturan hukum yang berlaku. Namun didalam

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 174.

kehidupan bermasyarakat hingga saat ini masih banyak ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh individu yang menyebabkan kerugian, serta timbul rasa tidak nyaman diantara sesama manusia lainnya, seperti salah satunya adalah tindak kejahatan.

Disetiap tindak kejahatan akan selalu ada penyebab yang melatarbelakangi seseorang untuk melakukan kejahatan tersebut, salah satunya adalah pembunuhan berencana. Tindak pidana pembunuhan ini merupakan salah satu kejahatan yang sangat meresahkan didalam kehidupan bermasyarakat. Perilaku kejahatan ini dapat dilakukan oleh siapa saja, baik perorangan atau kelompok. Pembunuhan berencana merupakan Tindakan yang merampas nyawa orang lain dengan dilakukannya perencanaan terlebih dahulu mengenai waktu dan metodenya guna untuk memastikan keberhasilan pembunuhan.

Menurut W.A. Bonger, kriminologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang membahas tentang kriminalitas dan perbuatan-perbuatannya. Bahwa pada dasarnya kriminologi mengarah pada ranah kriminalitas serta hal-hal yang terkait didalamnya, mulai dari tindak kriminalitasnya, pelaku, sebab akibatnya, hingga solusi pencegahan dan pemberantasannya.⁹

Adapun teori yang digunakan untuk membantu menjawab permasalahan pada penelitian ini, adalah:

⁹ Paisol Burlian, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta : 2016. Hlm.129

1. Teori Anomie

Teori ini dicetuskan oleh Robert K. Merton dalam memberikan kondisi penyimpangan, ia menggunakan teori anomie yang berkonsepkan pada ketegangan. Sebuah kejahatan akan muncul berakibat dari adanya individu yang tidak bisa menggapai tujuan dengan saluran atau cara yang benar. Sehingga individu merasa frustrasi dan memutuskan untuk menggunakan cara yang tidak dibenarkan dalam kehidupan bermasyarakat. Keadaan inilah yang disebut sebagai anomie, yaitu suatu keadaan dimana masyarakat dalam menyelesaikan suatu permasalahan menggunakan cara yang menyimpang diluar dari norma-norma yang berlaku.¹⁰

2. Teori Kesempatan (*Opportunity theory*)

Teori ini dipaparkan oleh Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin yang menyatakan dapat terjadinya tindak pidana ataupun kejahatan dapat disebabkan karena adanya kesempatan baik itu kesempatan terhadap norma-norma yang berlaku atau kesempatan untuk melanggar ketentuan aturan yang berlaku. Menurut Chris Cunnen beberapa faktor

¹⁰ Nadia Safitri, *Teori Penyimpangan Sosial Robert K. Merton*, Melalui : <https://www.sosiologi.info/2022/06/teori-penyimpangan-sosial-robert-k-merton-dan-contohnya.html>> Diakses pada Tanggal 28 Okt. 23, Pukul 18.59 WIB.

yang menyebabkan terjadinya kejahatan criminal adalah sebagai berikut:¹¹

1) Faktor Internal

- a. Faktor ekonomi
- b. Faktor urbanisasi
- c. Faktor rendahnya akal dan akhlak

2) Faktor Eksternal

- a. Faktor Pendidikan
- b. Faktor keluarga ataupun lingkungan
- c. Faktor tidak adanya kepedulian rakyat dan penguasa

3. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Menurut G. Peter Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:¹²

- a. Penerapan hukum pidana
- b. Pencegahan tanpa pidana
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemedanaan lewat mass media

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dibagi menjadi dua bagian, yaitu jalur penal (hukum pidana) dan jalur non-

¹¹ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta : 2013. Hlm 28

¹² Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, CV Pustaka Setia, Bandung : 2016. Hlm. 190-191

penal (diluar hukum pidana). Upaya penal lebih ditekankan kepada sifat represif sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non-penal lebih ditekankan kepada sifat preventif sebelum kejadian terjadi.¹³

4. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian merupakan suatu cara untuk memperoleh sumber data dan informasi mengenai topik pembahasan yang akan diangkat dalam suatu karya tulis ilmiah. Adapun langkah-langkah penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Pada penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis yang merupakan penelitian dengan menggambarkan secara tepat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu untuk menentukan frekuensi suatu gejala lain dalam Masyarakat.¹⁴

Menurut Sugiyono, deskriptif analisis adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data tersebut di susun, di olah dan di analisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

Berdasarkan metode penelitian yang dipakai yakni deskriptif analisis, maka penulis mencoba untuk memberikan gambaran tentang apa yang menjadi penyebab terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan berencana

¹³ Ibid.

¹⁴ Erry Agus Priyono, *Materi Perkuliahan Mata Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, UNDIP, Semarang, 2003, hlm. 12

serta apa yang menjadi kendala dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan berencana dan apa saja yang menjadi upaya-upaya untuk menanggulangi permasalahan pembunuhan berencana.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif sendiri merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁵

Metode penelitian yuridis normatif ini digunakan karena penelitian yang penulis lakukan yakni dengan melakukan penelitian dengan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut :

- 1) Data Primer adalah data yang didapatkan dan dikumpulkan langsung oleh peneliti secara langsung yang berasal dari Kepolisian Daerah Jawa Barat dan melakukan wawancara dengan bagian yang

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.15

khusus menangani kejahatan kriminal sebagai data penunjang bagi penulis untuk penulisan penelitian ini.

2) Data Sekunder adalah data yang digunakan untuk membahas segala permasalahan yang diangkat dan didapatkan melalui berbagai sumber yang sudah ada dan bahan-bahan pustaka yang tersedia. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan terdiri dari Peraturan Undang – Undang yaitu buku Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini. Diantaranya adalah sebagai berikut :

a) Bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian dan juga berupa putusan yang dijadikan studi kasus oleh peneliti.

Diantaranya sebagai berikut :

- 1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- 2) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 9 Ayat (1)
- 3) Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) Tentang Negara Hukum
- 4) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Pasal 338 KUHP Tentang Pembunuhan Dengan Sengaja
- 5) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Pasal 340 KUHP Tentang Pembunuhan Dengan Rencana.

- b) Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai hasil penelitian sebelumnya yaitu berupa hasil-hasil penelitian seperti skripsi, tesis, jurnal, makalah dan hasil karya ilmiah dari kalangan ahli hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan dan berfungsi untuk memberikan penjelasan secara lebih rinci atas bahan hukum primer.
- c) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti kamus hukum, internet, dan lain-lain yang berkaitan.

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Kualitatif adalah data yang dikumpulkan berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan menjadi tujuan. Dalam hal ini adalah perspektif kriminologi dalam suatu tindak pidana pembunuhan berencana.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, proses yang dilakukan ialah mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah yang akan dijadikan bahan penelitian, dengan menggunakan cara sebagai berikut :

- a. Studi kepustakaan, yaitu dilakukan untuk mencari konsep, teori-teori, pendapat ataupun penemuan yang berhubungan erat dengan pokok pembahasan.
- b. Studi lapangan, sebagai bahan pelengkap dan penunjang dalam penelitian, adalah sebagai berikut :
 - 1) Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dan mengamati objek dari permasalahan penulis melakukan observasi di Kepolisian Daerah Jawa Barat.
 - 2) Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan pokok pembahasan kepada pihak-pihak terkait yang menangani kasus pada pokok penelitian ini. Wawancara ini dilakukan melalui beberapa pertanyaan yang diajukan kepada informan yang terpilih yang bisa menjelaskan secara rinci mengenai pertanyaan pada penelitian ini. Penulis mewawancarai salah satu narasumber dari Kepolisian Daerah Jawa Barat yang merupakan salah satu anggota dari Divisi Kriminal Umum.
- c. Studi Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari internet atau dokumen lain yang menunjang penelitian.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilakukan. Pada penelitian kali ini, penulis melakukan penelitian di :

1) Instansi

a. Kepolisian Daerah Jawa Barat

Jl. Soekarno Hatta No. 478, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat 40613.

b. Pengadilan Negeri Bale Bandung

Jl. Jaksa Naranata, Baleendah, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40375.

2) Perpustakaan

a. Perpustakaan Rachmat Djatnika Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunannya, penulis membuat usulan penelitian ini dengan mengelompokkan beberapa sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN, yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran serta Langkah-langkah penelitian.

BAB II TINJAUAN TEORITIS, yang menguraikan berkenaan dengan teori-teori hukum yang berkaitan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti. Adapun teori yang digunakan yaitu teori anomia dan Teori Kesempatan (*opportunity theory*) yang merupakan teori penyebab terjadinya suatu kejahatan, dan teori upaya penanggulangan kejahatan.

BAB III TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus Putusan PN. Bale Bandung No. 413/Pid.B/Pn.Blb/2020), yang akan menjelaskan tentang rumusan masalah yaitu apa motif penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana?, apa yang menjadi kendala-kendala hukum dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan berencana?, serta bagaimana upaya penanggulangan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana?

BAB IV PENUTUP, yang akan menguraikan mengenai kesimpulan serta saran dari penelitian yang penulis lakukan. Serta adanya Daftar Pustaka yang memuat referensi yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini.